



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 18 TAHUN 2023

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KOTA MATARAM TAHUN 2020-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan;
  - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektor agar dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Mataram Tahun 2020-2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA MATARAM TAHUN 2020-2045.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan Pengendalian Pembangunan Kependudukan Kota Mataram tahun 2020-2045 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI

### Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan Pembangunan Kependudukan.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun :
  - a. GDPK dan RPJMD; dan
  - b. dokumen rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah mewujudkan :
  - a. penduduk tumbuh seimbang;
  - b. manusia yang sehat jasmani, rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
  - c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis;
  - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
  - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

### Pasal 4

- Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui :
- a. pengendalian kuantitas penduduk;
  - b. peningkatan kualitas penduduk;

- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup GDPK terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : VISI DAN MISI GDPK KOTA MATARAM
- c. BAB III : KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA MATARAM
- d. BAB IV : PROYEKSI PENDUDUK KOTA MATARAM
- e. BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
- f. BAB VI : *ROAD MAP GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
- g. BAB VII : PENUTUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian GDPK dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, lembaga/instansi pemerintah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 12 April 2023  
WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 12 April 2023  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



Hj. BAIQ EVI GANEVIA

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 18